

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**



OLEH:

NAMA : MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS

NIM : 912.21.081

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**

TESIS

OLEH:

NAMA : MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS

NIM : 912.21.081

BKU : HUKUM PIDANA

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERBARU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**

NAMA : **MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS**

NIM : **912.21.081**

BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN. M.A.


Pembimbing II



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI. SH., M.H.

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, M.A.



Sekretaris : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., M.H.



Penguji Utama : 1. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH., M.Kn



2. Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H.



3. Dr. H. HAMBALI YUSUF., SH., M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Ujian: 31 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS
Tempat/Tanggal Lahir : Firdaus, 23 Maret 1984
Nim : 912.21.081
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :

Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu tercinta
- ❖ Istriku tercinta
- ❖ Ibu mertuaku tercinta
- ❖ Anakku tercinta
- ❖ Kakak dan Abang tercinta
- ❖ Bapak Direktur Utama PT. Pinago Utama, Tbk
- ❖ Ibu Direktur Keuangan PT. Pinago Utama, Tbk
- ❖ General Manager Umum PT. Pinago Utama, Tbk
- ❖ Segenap Karyawan PT. Pinago Utama, Tbk
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak . Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin. M.A. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak . Dr. Saipuddin Zahri. SH., M.H.Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Suamiku tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2023


Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 704/PID.B/2022/PN.PLG)

**OLEH
MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS**

Kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial patriarki yang ditopang dan diperkuat oleh berbagai sistem dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?; 2) Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) telah ditegakan secara penal melalui *family coourt* dan Pengadilan Khusus dan 2) Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu *Pertama*, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diselesaikan dimuka hukum dan dalam upaya mendampingi korban kekerasan perempuan kendala-kendala tersebut kemudia dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum penyelesaian kasus kekerasan perempuan; *Kedua*, Kendala karena factor aparat penegak hukum. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. ; dan *Ketiga*, kendala karena factor masyarakat yaitu korban itu sendiri. Korban dan pihak keluarga enggan untuk menindak lanjuti kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana kekerasan, perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF VIOLENT CRIMINAL ACTS AGAINST WOMEN THROUGH AN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE JURISDICTION OF PALEMBANG STATE COURT (CASE STUDY DECISION OF CASE NUMBER 704/PID.B/2022/PN.PLG)

**BY
MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS**

Violence against women is a product of patriarchal social order and ideology supported and strengthened by various systems in society. The problem in this research is how to enforce the law on crimes of violence against women through an integrated criminal justice system in the legal area of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?; 2) What are the obstacles in enforcing the law on crimes of violence against women through an integrated criminal justice system in the Legal Area of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?. The research method used is a type of empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement for crimes of violence against women through an integrated criminal justice system in the jurisdiction of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg) has been penally enforced through the family court and Special Courts and 2) Obstacles in Law Enforcement of Violence Against Women Through the Integrated Criminal Justice System in the Legal Area of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg), namely First, constraints due to factors the law itself. Cases of violence against women have never been resolved before the law and in an effort to assist victims of violence against women these constraints can then cause delays in the legal process for resolving cases of violence against women; Second, constraints due to the factor of law enforcement officials. The lack of responsiveness of law enforcement officials to victims who experience trauma due to the complex impact of the violence case itself and many law enforcement officers who have not been trained and do not have the perspective of the best interests of women victims of violence. ; and Third, constraints due to community factors, namely the victims themselves. Victims and their families are reluctant to follow up on their cases until they are green shirts, there are several reports of cases being withdrawn because they are ashamed if the violence they have experienced is known to the public for reasons of embarrassment to the family, not being economically independent.

Keywords: Law enforcement, acts of violence, women through an integrated criminal justice system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	27
B. Tindak Pidana.....	32
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	40
D. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	48
E. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).....	68
--	----

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).....	95
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejahatan sering terjadi dan menjadi sebuah permasalahan pada suatu negara. Salah satu permasalahan yang terus terjadi saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan dan berdemokrasi. Pemikiran ini pun sudah merupakan suatu proses tersendiri untuk dikembangkan dan disebar luaskan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga mensyaratkan adanya suatu sistem peradilan yang masih perlu dibangun bersama. Pengalaman perempuan menghadap meja hijau, berinteraksi dengan jajaran penegak hukum, masih dipenuhi dengan kondisi, kata-kata serta sikap yang mengecilkan hati, apalagi bagi perempuan korban kekerasan¹.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2022 terdapat 122.010 kasus kekerasan terhadap perempuan. Terdapat beberapa penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu mulai dari permasalahan ekonomi keluarga selama masa pandemi Covid-19 maupun kasus pelecehan terhadap perempuan di ruang publik. Dalam Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak tercatat bahwa dari awal tahun 2022 hingga akhir bulan Juli

¹Komnas Perempuan, 2018, *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan. Hlm. 5

2022, terdapat 13.069 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, 12.084 korban diantaranya adalah perempuan² .

Kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial patriarki yang ditopang dan diperkuat oleh berbagai sistem dalam masyarakat. Patriarki dapat didefinisikan sebagai sistem/ tatanan sosial yang mengistimewakan laki-laki. Dalam sistem tersebut, laki-laki mendominasi perempuan, baik secara struktural maupun ideologis. Sistem patriarki terdapat di tingkat makro (birokrasi, pemerintah, hukum, pasar, agama) dan mikro (interaksi, keluarga, organisasi, perilaku antar manusia).³

Padahal kekerasan terhadap perempuan sudah jelas dilarang dilakukan sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴. Sanksi sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁵

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) di dalam sistem hukum Indonesia,

²Nisaaul Muthiah, 2022, *Akar Kekerasan Terhadap Perempuan* (online) <https://www.theindonesianinstitute.com/> , Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

³Soeroso, Moerti Hadiati, 2018, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 1

⁴Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:, hlm.12

⁵ Indri Oktaviani, dkk. 2020, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* , ISBN 979-98223-6-X, Jakarta: Konmas Perempuan hlm. 12

secara spesifik, tidak ditemui istilah atau definisi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (*violence against women*), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan. Para pembuat kebijakan pada saat itu tidak menganggapnya sebagai bentuk kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan, melainkan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang berlaku dalam Indonesia⁶.

Perkara kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang khususnya di ruang lingkup pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 kasus terjadi pada tahun 2022. Di kota Palembang, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya mencapai 22 kasus. Adapun data perkara kekerasan terhadap perempuan berikut ini.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021-2022

No	Tahun	Putusan yang Telah Selesai	Jumlah
1	2021	Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Plg Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Plg	2
2	2022	Putusan Nomor 1570/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Plg	20

⁶ Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2017, *Studi Kasus Kekerasan Domestik :Kejahatan Yang Tak Dihukum*, LBH-APIK Jakarta, hlm. 1

	Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 1088/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Plg Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Plg Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2021/PN Plg Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Plg Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg	
	Total Kasus	22

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2022

Dari perkara kekerasan terhadap perempuan di atas tampak pada tahun 2022 paling banyak terjadi Perkara kekerasan terhadap perempuan yakni berjumlah 20 perkara. Dari awal Januari hingga Agustus ini total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang. Penyebab beragam, seperti faktor ekonomi (suami tidak bekerja) hingga masalah pihak ketiga (perselingkuhan)

Sebagaimana dalam perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg. Adapun Kronologis kasus ini adalah

Bahwa terdakwa JAUHARI ALS ARI BIN ABDULLAH ROZAK pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Peternakan IV Sukabangun Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi korban) terhadap istri Istri yakni saksi korban DONA OKTARINI BINTI IDRIS TOHIR (ALM) atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-har. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban yang merupakan istri siri terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 21 Desember 2018 dirumah P3N dan dari

pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniahi 3 (tiga) orang anak. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa tersulut emosi karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena mengira pada saat dia bertanya pada isterinya tidak menjawab padahal sudah dijawab namun terdakwa tidak mendengar sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lantas menyiksa saksi korban dengan cara memelintir tangan sebelah kiri saksi korban sampai terkilir dan ketika saksi korban hendak ke dapur tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang dekat leher sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/440/ /Med.Rec/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RASYID RIDHO selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan: Memar kebiruan di dahi kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter. Bengkok di kepala bagian belakang kiri satu sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di lenagn bawah kiri bagian samping ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di betis kanan bagian depan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004.⁷ .

Dari gambaran perkara di atas, perempuan memiliki haknya untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya. Salah satu yang perlu dikuatkan, adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Melalui penguatan landasan hukum Peraturan Presiden terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun di ranah pribadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan

⁷ Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg

keterkaitan antar instansi yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban.⁸

Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), korban akan diposisikan sebagai subjek (pelaku utama), bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek dia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.”Prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan terhadap korban, serta Prinsip Non-diskriminasi. Pemanfaatan data dan pertukaran dokumen dapat dilakukan secara elektronik, pemutakhiran data juga sangat diperlukan guna pencapaian sasaran nasional pembangunan bidang hukum khususnya arah kebijakan penguatan layanan keadilan melalui strategi penguatan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum**

⁸*Ibid*, hlm. 1

Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)
- b. Mengkaji dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Secara Teoritis
 - 1) Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).
 - 2) Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) atas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum (law enforcement) diartikan sebagai berikut.

Sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Pandangan Satjipto ini didasarkan kepada pengamatan bahwa manusia yang menjalankan hukum merupakan sentrum penegakan hukum juga dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung kegiatan itu. jika dimensi manusia diabaikan dalam penegakan hukum maka proses tersebut tidak akan berjalan baik. kecuali menghadirkan penegakan hukum yang bersifat mekanistik. dari sudut pandang manusia, maka akan melahirkan penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegakan hukum yang lain, disitu menurut Satjipto,

peranan manusia perlu dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang usaha mewujudkan ide hukum agar menjadi kenyataan⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Sejalan dengan pendapat Satjipto, Soejono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- 5) faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹¹

⁹Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publisng hlm. 12 dilihat dalam Saipuddin Zahri, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*, Palembang: Tunas Gemilang Press, hlm.29

¹⁰Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

¹¹Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm.5. dilihat dalam Saipuddin Zahri, 2016, *Op.Cit*, hlm30

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soejono Soekanto lebih lanjut menyatakan bahwa Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim¹²

Pendapat Soejono Soekanto diatas relevan dengan pengertian hukum versi Indonesia tidak cukup hanya tertulis akan tetapi kebiasaan, adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga membicarakan penegakan hukum hanya menunjuk kepada penerapan Undang-Undang akan menyempitkan permasalahan hukum yang sesungguhnya teramat kompleks. hendaknya hukum dipahami dalam konteks yang lebih luas dengan demikian maka penegakan hukum tidak lain dari penegakan nilai-nilai yang dianggap penting (sentral) di dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan itu, Soedarto juga menyatakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum disini tidak dibicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa saja yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum¹³.

Menurut Chambliss dan Seidman, perkiraan terhadap hasil-hasil yang diperoleh melalui lembaga pengadilan tersebut sebagai berikut.

- a) Setiap struktur pengambilan keputusan memaksakan diadakannya pembatasan dalam lingkup bahan-bahan yang masuk, seperti masalah yang harus

¹²Ibid. hlm.5. dilihat dalam Saipuddin Zahri, 2016, *Op.Cit*, hlm31

¹³ Saipuddin Zahri, 2016, *Op.Cit*, hlm31

dipertimbangan, hipotesa-hipotesa untuk penyelesaiannya serta data yang harus diperhatikan

- b) Dengan pembatasan tersebut, struktur pengambilan keputusan mau tidak mau sudah dapat menentukan sejak semula luas lingkup hasil yang secara potensial akan diperoleh
- c) Dengan demikian, maka setiap struktur pengambilan keputusan dipaksa untuk bersikap memihak kepada seperangkat hasil potensial yang tertentu untuk kepentingan seperangkat hasil potensial yang lain.
- d) dengan demikian, maka setiap struktur pengambilan keputusan mau tidak mau mengandung suatu penilaian, ia tidak dapat bebas dari pemihakanan terhadap nilai-nilai tertentu¹⁴.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana¹⁵.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁶ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif,

¹⁴ Ibid, hlm31

¹⁵ Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 145.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, hlm. 14.

administratif dan sosial.¹⁷ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan tidak berhasil dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁸

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana¹⁹. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 6-7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

justice system". Muladi²⁰ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*"

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.²¹ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;

²⁰ Muladi, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.

²¹ *Ibid.*, hal. 21.

- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²²

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.²³ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.²⁴

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang

²² Mardjono Reksodiputro, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: hlm. 85.

²³ Sidik Sunaryo, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

²⁴ *Ibid.*

terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.²⁵

c. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁶ Dalam hal keadilan Aristoteles membedakannya menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Keadilan distributif, keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Disini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan.
2. Keadilan korektif, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.²⁷

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

²⁵ Tolib Effendi, *op.cit.*, hlm. 25.

²⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 2019. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 138

²⁷ Munir Fuady. 2018. *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hlm. 203

sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁸ Dimasukkannya pandangan dari Hans Kelsen ini karena pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat sedangkan keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat atau dalam kelompok. Sehingga kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan.

Socrates berpendapat “Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”²⁹ Dimasukkannya pengertian diatas karena menurut penulis Socrates disini berpendapat bahwa keadilan adalah adil itu tidak berat sebelah, harus berpegang pada fakta yang benar atau jelas, dan tidak bertindak seenaknya sendiri atas kekuasaannya.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.³⁰ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisik*), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.³¹ Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Satjipto Rahardjo ini karena dia

²⁸ Hans Kelsen, 2019. *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hlm. 7

²⁹ Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2022

³⁰ Syafruddin Kalo. 2018, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2022

³¹ *Ibid*

mengemukakan bahwa keadilan itu tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis atau mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain, tetapi keadilan sesungguhnya terumus secara filosofis yaitu oleh hakim. Sehingga disini Hakim lah yang memegang, karena hakim yang dapat merumuskan bahwa itu adil atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan bertanggungjawab dalam sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir kedamaian pergaulan hidup³²
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- c. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan baik dalam bentuk fisik maupun mental biasanya kekerasan ini yang dilakukan suami kepada istri dan anak perempuan.
- d. Perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*.³³ Jadi, Metode penelitian

³²Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm.5. dilihat dalam Saipuddin Zahri, 2016, *Op.Cit*, hlm30

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari:

a. Data primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian³⁴. Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.³⁵ Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian yaitu:

³⁴Soerjono Soekarto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.12

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

1) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang terencana, terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” jalannya sistem pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih serta mengungkap permasalahan³⁶

2) Wawancara

Wawancara menurut Haris Setiadi adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang sudah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama pada proses memahami.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.³⁷

b. Data Sekunder.

Winarno Surachmad mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak

³⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 129-131

³⁷ Thoriq Dwi Alfian, 2016, *Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan Dan Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten ,Program Sarjana*, (Yogyakarta: UNY, hlm.27-30

lain dan sudah diolah⁵. Sehingga data sekunder tersebut berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain berupa tulisan, data sekunder dalam penelitian ini juga berupa hasil observasi lapangan yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Data sekunder terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³⁸, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Norma dasar pancasila, Undang-Undang dasar 1945.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.³⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet.⁴⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan :

- a. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada berbagai lembaga penegakan hukum yang secara langsung berkaitan dengan tema dari tesis yang disusun. Langkah dari metode yang

³⁸ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

³⁹ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 117

ditempuh adalah dengan cara mengadakan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum masing-masing dan melalui data-data yang ada pada lembaga-lembaga tersebut.

- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mendapatkan data-data dari bahan pustaka atau data sekunder dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

- a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

- b. Reduksi Data

Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil

- c. observasi

Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian

- d. Penyajian Data

Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian Memberikan makna setiap rangkuman

tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

e. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam proposal tesis ini. Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴¹ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.⁴² Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan

⁴¹ Saifullah, 2016, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang, hlm. 59.

⁴² Ibid, hlm. 245.

lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penegakan hukum, sistem peradilan pidana, perlindungan hukum, pidanaana, tindak pidana, perlindungan hukum, dan kekerasan terhadap perempuan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengulasan permasalahan dalam tesis ini yaitu penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan

⁴³ Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 245.

melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)..

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar dan Adang, 2018, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran
- Arif Gosita, 2019, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Komnas Perempuan, 2018, *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mardjono Reksodiputro, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2020, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 2019, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika

- Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2017, *Studi Kasus Kekerasan Domestik :Kejahatan Yang Tak Dihukum*, LBH-APIK Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin
- _____, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Rusli, Muhammad, 2017, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, Yogyakarta: UIIPress
- Saifullah,2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang
- Sidik Sunaryo, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2018, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekarto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Titon Slamet Kurnia, 2019, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lainnya

Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg

Indri Oktaviani, dkk. 2020, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* , ISBN 979-98223-6-X, Jakarta: Konmas Perempuan

Nisaaul Muthiah, 2022, *Akar Kekerasan Terhadap Perempuan* (online) <https://www.theindonesianinstitute.com/> , Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)